

## DAMPAK KEBIJAKAN *SUNSET POLICY* TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK PADA KPP SEMARANG BARAT

**Trisni Suryarini**✉

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

**Syaiful Anwar**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia  
Gedung C6, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia 50229

Diterima: 9 Mei 2010. Disetujui: 26 Juni 2010. Dipublikasikan: September 2010

---

### Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk melihat dampak kebijakan *sunset policy* terhadap kemauan membayar pajak pada KPP Semarang Barat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Cluster Proportional Random Sampling*. Diperoleh sejumlah 85 wajib pajak pelaku usaha dengan perhitungan rumus Slovin. Metode pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan bantuan program SPSS *release 16*. Hasil penelitian menunjukkan  $H_a$  diterima artinya bahwa ada pengaruh antara variabel kebijakan *Sunset Policy* terhadap kemauan membayar pajak. Disarankan program *Sunset Policy* dapat diadakan kembali oleh pemerintah guna menambah wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak.

### Abstract

*This study aims at knowing the impact of sunset policy to the willingness of paying tax at KPP Semarang Barat. The sampling technique used in this study is Cluster Proportional Random Sampling. Moreover, 85 business tax payers can be obtained by having Slovin formula calculation. The methods of data collection are questionnaires and documentation. The data was analyzed by using SPSS release 16. The results show that based on  $H_a$  accepted. It indicates that there is a great influence between policy variables of Sunset Policy on willingness to pay taxes. In other words, it can be said that if the policy of the Sunset Policy is applied, mainly, in giving more time for applying the policy, then it will make the taxpayers have willingness to pay. Then, the Sunset Policy program should be held again by the government to increase taxpayers and tax revenues.*

© 2010 Universitas Negeri Semarang

**Keywords:** *sunset policy; taxpayers' willingness; amnesty*

---

### Pendahuluan

Pada APBN sumber pendapatan terbanyak diperoleh dari sektor perpajakan meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak bumi dan gas, serta bantuan dari luar negeri. Diharapkan pemasukan dari sektor pajak terus dinaikkan salah satunya dengan mengadakan kebijakan-kebijakan baru seperti ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan cara meningkatkan jumlah pajak dan objek pajak baru, sedangkan intensifikasi perpa-

jakan dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak misalnya intensifikasi pajak di sektor-sektor tertentu. Salah satu kebijakan terbaru pemerintah di bidang perpajakan adalah pelaksanaan program *Sunset policy*. Program ini menekankan pada aspek penghapusan sanksi administrasi pajak dan diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar.

Konsep dasar undang-undang perpajakan yang mendasari *sunset policy* adalah *system self assessment*. Dalam *system self assessment*, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyeter, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam rangka memperoleh fasilitas *sunset policy* wajib pajak juga diberi kepercayaan untuk menentukan SPT atau pembetulan SPT Tahunan pajak penghasilan Tahun pajak yang akan disampaikan.

*Sunset policy* adalah fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Direktorat Jenderal Pajak, 2007). Adapun pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut Pasal 37A Ayat 1 berbunyi Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 37A Ayat 2 berbunyi Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

*Sunset Policy* sebenarnya merupakan *tax amnesty* dengan tingkat yang paling rendah. *Tax amnesty* adalah peluang dalam periode tertentu bagi wajib pajak untuk membetulkan laporan pajaknya dan membayar jumlah tertentu demi mendapatkan pengampunan berkaitan dengan kewajiban pajaknya (termasuk bunga dan sanksi administrasi) di masa lalu atau masa tersebut dengan jaminan bebas dari tuntutan pidana. *Sunset policy* hanya memberikan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi. Sedangkan pokok utang pajaknya tetap harus dilunasi. Pidana fiskal juga otomatis gugur jika wajib pajak melunasi pokok utang pajak yang belum dilaporkan atau belum dibayarkan untuk tahun-tahun pajak yang mendapat fasilitas *Sunset Policy*. Pemberian fasilitas ini juga dibatasi selama satu tahun sejak undang-undang ini diberlakukan.

Beberapa negara telah melakukan kebijakan yang intinya memberikan fasilitas perpajakan bagi masyarakat wajib pajak yang sifatnya mirip *sunset policy*. Hanya pada program *sunset policy* diberikan batas waktu dan berlaku hanya satu kali. Sebagai suatu yang sangat dinanti-nantikan oleh wajib pajak dalam melaporkan secara jujur penghasilannya yang selama ini takut dilaporkan ke otoritas pajak. Fasilitas *sunset policy* dapat dikatakan sebagai pengubah paradigma wajib pajak yang selama ini menganggap segala fasilitas perpajakan yang dikumandangkan sebagai jebakan di kemudian hari.

Diharapkan adanya kebijakan *sunset policy* ini dapat meningkatkan kemauan membayar pajak dan meningkatkan kesadaran wajib pajak. Penghapusan sanksi diharapkan dapat menstimulus wajib pajak untuk membayar pajak, baik atas kekurangan pembayaran pajak di masa lalu maupun untuk pembayaran pajak selanjutnya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat dampak kebijakan *sunset policy* terhadap kemauan membayar pajak pada KPP Semarang Barat?

## Metode

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pelaku usaha di wilayah Semarang Barat khususnya Kecamatan Gunungpati. Berdasarkan data dari dokumen yang ada wajib pajak pelaku usaha berjumlah 602. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *cluster proporsional random sampling* yakni kelompok, proporsi, dan acak. Dengan menggunakan rumus slovin, diperoleh sejumlah 85 pelaku usaha sebagai responden

Variabel adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2006). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan *sunset policy*. Indikator dari variabel ini adalah sebagai berikut penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP, Penyampaian dan Pembetulan SPT, Penghapusan sanksi administrasi atas kurang bayar pajak, dan Penegasan Sanksi Pajak. Sedangkan variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemauan membayar pajak. Indikator yang digunakan adalah sebagai berikut kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penyebaran kuesioner dan dokumentasi. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner skala, yaitu kumpulan pernyataan/pertanyaan yang pengisian oleh responden dilakukan dengan memberikan tanda (X). Untuk mengukur variabel ditentukan dengan memberikan skor dari jawaban angket yang diisi responden dengan skor mulai 1 sampai 5. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang keadaan yang terjadi.

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi sederhana. Untuk menguji kemaknaan koefisien regresi parsial masing-masing variabel bebas maka digunakan uji t. Pengujian dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS, menggunakan signifikansi 5% (0,05). Uji t (*t-test*) ini dimaksudkan untuk mengetahui signifikansi pengaruh secara parsial (individu) variabel independen terhadap variabel dependen atau menguji signifikansi konstanta variabel dependen.

Dalam uji regresi sederhana ini dianalisis pula besarnya koefisien determinasi ( $R^2$ ) keseluruhan  $R^2$  digunakan untuk mengukur ketepatan yang paling baik dari analisis regresi sederhana. Jika  $R^2$  mendekati satu maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut dalam menerangkan variasi variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika  $R^2$  mendekati nol maka semakin lemah variasi variabel bebas menerangkan variabel terikat.

## Hasil dan Pembahasan

Identitas responden digunakan untuk mengetahui gambaran umum tentang wajib pajak orang pribadi khususnya pengusaha yang berada di Kota Semarang yang terpilih sebagai responden.

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa responden dengan jenis kelamin perempuan lebih sedikit dari pada laki-laki. Hal ini menandakan bahwa wajib pajak pelaku usaha berjenis kelamin laki-laki lebih banyak. Menandakan bahwa para pelaku usaha di Gunungpati berjenis laki-laki mendominasi usahanya di bidangnya masing-masing.

**Tabel 1.** Frekuensi berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	F	%
Laki-laki	53	62,35
Perempuan	32	37,65
Jumlah	85	100

Sumber: Data yang diolah, 2010

Banyaknya responden terdapat pada kelas antara 0-5 tahun. Hal ini disebabkan banyak para pelaku usaha baru yang mulai bergerak dalam usahanya daripada para pelaku usaha lainnya.

**Tabel 2.** Tabel frekuensi berdasarkan lama usaha

Lama Usaha	F	%
0-5 Tahun	46	54,11
6-10 Tahun	24	28,24
11-15 Tahun	9	10,59
16-20 Tahun	3	3,53
21> Tahun	3	3,53
Jumlah	85	100

Sumber: Data yang diolah, 2010

Tabel 4 menunjukkan bahwa usaha yang ada di Semarang Barat khususnya Gunungpati untuk pelaku usaha kebanyakan menggeluti jenis usaha perdagangan daripada jenis usaha lainnya. Hal ini dikarenakan di sekitar Gunungpati merupakan area yang cocok untuk wirausaha terutama perdagangan.

**Tabel 3.** Tabel frekuensi berdasarkan jenis usaha

Jenis Usaha	F	%
Jasa	21	24,70
Industri	3	3,53
Perdagangan	36	42,35
Peternakan	6	7,06
Konstruksi	1	1,18
Angkutan	2	2,36
Lain-lain	16	18,82
Jumlah	85	100

Sumber: Data yang diolah, 2010

Berdasarkan perhitungan melalui komputer dengan program *SPSS for windows* versi 16 diperoleh hasil regresi sebagai berikut:

$$\hat{Y} = 35,200 + 0,054x + e \quad (1)$$

Dapat diimplementasikan bahwa koefisien regresi menyatakan bahwa x (kebijakan *Sunset Policy*) dengan arah positif. Hal ini menyatakan bahwa kebijakan *Sunset Policy* berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Arah positif menandakan bahwa semakin baik kebijakan *Sunset Policy* maka dapat mengakibatkan meningkatnya kemauan membayar pajak.

Berdasarkan hasil perhitungan didapat nilai t hitung 2,030 dengan signifikan sebesar 0,046. Hal ini berarti bahwa signifikansi < 0,05 dengan demikian  $H_0$  diterima artinya bahwa ada pengaruh antara kebijakan *Sunset Policy* terhadap kemauan membayar pajak.

Berdasarkan hasil perhitungan regresi diperoleh nilai koefisien determinasi yang disesuaikan (adjusted  $R^2$ ) adalah 0,036 artinya 3,6% dari semua variabel bebas (kebijakan *sunset policy*) dapat menerangkan variabel terikat (kemauan membayar pajak), sedangkan sisanya sebesar 96,4% diterangkan variabel lain yang tidak diajukan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil perhitungan didapat nilai t hitung 2,030 dengan signifikan 0,046. Ini berarti bahwa signifikansi < 0,05 dengan demikian  $H_0$  diterima artinya bahwa ada pengaruh antara

variabel kebijakan *sunset policy* terhadap kemauan membayar pajak, yaitu semakin kebijakan *Sunset Policy* itu diterapkan terutama dalam perpanjangan kebijakan tersebut, maka akan membuat kemauan wajib pajak dalam membayar. Hal ini akan menjadikan kebijakan yang diterapkan di Indonesia akan lebih baik terutama pada kemauan wajib pajak dalam membayar.

Besarnya pengaruh *sunset policy* terhadap prestasi kemauan membayar pajak adalah 3,6% berdasarkan regresi nilai koefisien determinasi. Besarnya pengaruh tersebut termasuk kecil, karena selain pelaku usaha belum begitu paham tentang kebijakan pemerintah tersebut walaupun sudah melaksanakannya, tetap saja pelaku usaha kebingungan menilai kebijakan yang diterapkan pemerintah pada tahun 2008 tersebut

Pada identitas responden pengelompokan mengenai wajib pajak yang lama usahanya 0-5 tahun merupakan usaha baru. Ini menunjukkan bahwa kemauan wajib pajak dalam membayar pajak besar terkait dengan kebijakan *sunset policy*. Informasi tersebut dapat diterima guna menunjang peredaran usaha di Wilayah Semarang Barat pada umumnya dan Kecamatan Gunungpati pada khususnya. Dalam pengelompokan berdasarkan jenis usaha yang ada di Kecamatan Gunungpati. Hasil jenis usaha perdagangan sebesar 36, Ini menunjukkan tingkat jenis usaha perdagangan tinggi dan dapat dikatakan sebagian penduduknya mayoritas wiraswasta dagang. Terkait dengan hal tersebut kemauan wajib pajak dalam membayar juga akan besar seiring kebijakan *Sunset Policy* diterapkan.

Hasil pengujian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya (2008), yaitu bahwa pengetahuan tentang pajak mempengaruhi kemauan membayar pajak oleh wajib pajak. Dengan melihat item-item variabel pemahaman akan aturan perpajakan yang menjadi instrumen penelitian, dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa pelaksanaan *sunset policy* menimbulkan keinginan bagi wajib untuk memiliki NPWP (bagi yang belum memiliki), bersedia menyampaikan SPT dengan benar, lengkap dan tepat waktu, serta bersedia untuk melakukan koreksi apabila terdapat kesalahan dalam pengisian SPT yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. Sementara itu Hasil penelitian yang dilakukan oleh Chandra (2002) yang menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak mempengaruhi kemauan dan kerelaan membayar wajib pajak. Selanjutnya, dengan melihat item-item kesadaran membayar pajak yang menjadi instrumen penelitian, dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa pelaksanaan *sunset policy* oleh pemerintah disadari oleh wajib pajak sebagai salah satu cara untuk membiayai pengeluaran negara, meningkatkan kesejahteraan, menciptakan keseimbangan dan keadilan sosial bagi warga masyarakat. Wajib pajak menyadari bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang. Oleh sebab itu, apabila WP tidak membayar pajak, maka WP sangat merugikan negara.

Adapun untuk dapat memanfaatkan kebijakan *sunset policy*, wajib pajak harus memenuhi beberapa persyaratan yang dibagi menjadi dua yaitu Wajib Pajak Baru, secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun 2008-April 2009, tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan. Menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2007 & sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan subjektif & objektif paling lambat tanggal 31 Maret 2009 dan melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian SPT Tahunan PPh, sebelum SPT tersebut disampaikan. Dan Wajib Pajak Lama, syaratnya telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008, terhadap SPT Tahunan PPh yang dibetulkan belum diterbitkan SKP, terhadap SPT Tahunan PPh yang dibetulkan belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak belum menyampaikan SPHP, telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, tetapi pemeriksaan bukti permulaan tersebut tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan karena tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan tentang tindak pidana di bidang perpajakan, tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan, menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2006 & sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2008 dan melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian SPT Tahunan PPh, sebelum SPT Tahunan PPh tersebut disampaikan, PPh se-

bagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c adalah PPh yang dibayar sendiri dan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.

Kebijakan *sunset policy* memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar melalui pembetulan SPT Tahunan PPh. *Sunset Policy* diberlakukan dalam jangka waktu terbatas dan merupakan bagian dari program pengampunan pajak yang diterapkan dalam perpajakan Indonesia. Menurut Devano & Rahayu (2006), pengampunan pajak (*tax amnesty*) merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh. Pengampunan pajak bermacam-macam. Adapun jenis-jenis pengampunan pajak adalah sebagai berikut: Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan, Amnesti yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang terutang berikut bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya, Amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak yang lama, namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidana pajaknya, Amnesti yang mengampuni pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidananya.

Menurut Bako (2008), pengampunan pajak memiliki beberapa manfaat. Pertama, bagi negara, pengampunan pajak dapat meningkatkan *tax ratio* (penerimaan pajak). Kedua, bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP, pengampunan pajak dapat menghindarkan sanksi perpajakan. Ketiga, bagi aparat perpajakan, pengampunan pajak dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dan menertibkan administrasi perpajakan sehingga upaya meningkatkan penerimaan pajak bisa lebih optimal. Baik bagi wajib pajak lama maupun wajib pajak baru, kebijakan *sunset policy* memberikan manfaat berupa keringanan utang pajak. Akan tetapi, wajib pajak baru mendapat manfaat tambahan yaitu, tidak dikenakannya sanksi atas ketidakpemilikan NPWP sebelumnya. Oleh karena kebijakan *sunset policy* diperuntukkan bagi wajib pajak lama dan wajib pajak baru, maka wajib pajak yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah juga wajib pajak lama dan wajib pajak baru.

*Sunset policy* cukup signifikan bagi APBN, meski dampaknya bersifat tidak langsung, karena melalui usaha ini, penerimaan pajak tahun 2008 diharapkan akan lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Ada beberapa keuntungan bila memanfaatkan kebijakan *sunset policy*, diantaranya tidak ada sanksi administrasi berupa sanksi bunga bagi wajib pajak. Selain itu, tidak dilakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dan data atau informasi yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atas Pajak Penghasilan (PPh) tidak dapat digunakan sebagai dasar menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak lainnya. Namun sanksi membayar bunga dua persen (2%) akan tetap diterapkan bila terdapat selisih pembayaran pada wajib pajak yang menyampaikan pembetulan SPT atas PPh-nya. Dengan adanya ketentuan baru ini sanksi administrasi bisa batal jika wajib pajak menyampaikan pembetulan SPT-nya sesuai waktu yang ditetapkan. (Mangunsong, 2009)

Penelitian yang dilakukan oleh Anu (2004), menunjukkan bahwa wajib pajak mau membayar apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak memberatkan atau menyulitkan wajib pajak. *Sunset policy* yang merupakan penghapusan sanksi administrasi, diharapkan dapat mengurangi utang pajak dan tidak menyulitkan wajib pajak yang ingin memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. *Sunset policy* menawarkan keringanan utang pajak, *sunset policy* juga menawarkan kemudahan bagi wajib pajak baru yang ingin mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Hal-hal ini pada akhirnya membentuk persepsi yang baik oleh wajib pajak mengenai perpajakan. Selain kemudahan dan kenyamanan untuk membayar pajak, unsur penegasan sanksi yang melekat dalam pelaksanaan *sunset policy* juga berperan penting dalam pembentukan persepsi yang baik dari wajib pajak atas perpajakan yang ada. Penegasan sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, dinilai telah memperhatikan unsur keadilan dengan baik. Pelaksanaan *sunset policy* memberikan isyarat secara umum bahwa sistem perpajakan telah diperbaharui dan lebih baik dari sistem perpajakan sebelumnya.

Konsep kemauan membayar pajak dikembangkan melalui dua subkonsep yaitu, konsep kemauan membayar dan konsep pajak. Pertama, konsep kemauan membayar. Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Widaningrum, 2007). Kedua, konsep pajak. Menurut Mr. Dr. NJ. Taylor (Waluyo, 2007) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh negara dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Sementara menurut Soemitro (1965) pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Sanjaya (2008) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kemauan membayar pajak didukung oleh pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, persepsi terhadap para petugas pajak, dan persepsi terhadap kemudahan dalam pelaksanaan sistem pajak.

Penelitian ini akan mengkaji lebih jauh bagaimana dampak kebijakan *sunset policy* terhadap faktor-faktor pendorong kemauan membayar pajak itu. Adapun penjelasan untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

Indikator pertama adalah adanya kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak. Irianto (2005) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Kesadaran dan kerelaan itu sangat tergantung pajak yang telah mereka bayarkan itu, benar dan akan bermanfaat digunakan bagi kepentingan rakyat bukan untuk disalahgunakan walaupun pajak adalah kontraprestasi secara tidak langsung namun apabila hasil yang diperoleh oleh rakyat berupa fasilitas umum dapat dinikmati dengan baik, tentunya akan menepis keraguan wajib pajak terhadap pengelolaan pajak yang tidak transparan sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang ditandai ber-NPWP.

Indikator kedua adalah adanya pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan (syarat-syarat) terkait pembayaran pajak. Syarat-syarat untuk melakukan pembayaran pajak adalah wajib pajak harus memiliki NPWP dan wajib pajak harus melaporkan SPT. Syarat-syarat tersebut dapat dijadikan indikator kemauan membayar pajak oleh wajib pajak dengan dua alasan berikut. Pertama, wajib pajak baru yang mau membayar pajak akan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan wajib pajak lama yang telah memiliki NPWP mau membayar pajak karena kepemilikan tersebut mewajibkan wajib pajak untuk membayar pajak secara berkelanjutan. Kedua, kepemilikan NPWP selanjutnya harus ditindaklanjuti dengan pelaporan SPT oleh wajib pajak.

Indikator ketiga adalah adanya persepsi yang baik oleh wajib pajak terhadap efektivitas sistem perpajakan. Anu (2004) dalam penelitiannya menguraikan bentuk-bentuk persepsi dan alasan persepsi tersebut dapat mengindikasikan kemauan membayar pajak oleh wajib pajak. Pertama, wajib pajak merasa jumlah pajak yang harus dibayar tidak memberatkan, atau paling tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. Wajib pajak mau membayar pajak apabila beban pajak yang dipikul tidak mempengaruhi kemampuan ekonomis secara signifikan. Kedua, wajib pajak

menilai sanksi-sanksi perpajakan dilaksanakan dengan adil. Dengan penilaian ini wajib pajak akan membayar pajak, didasarkan pada kepercayaan bahwa wajib pajak yang tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi. Ketiga, wajib pajak menilai pemanfaatan pajak sudah tepat. Salah satu pemanfaatan pajak adalah pembangunan fasilitas umum.

Penelitian yang dilakukan oleh Cummings & Vasquez di tahun 2005 (Bintoro, 2007) menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak atas ketersediaan barang dan jasa (fasilitas) untuk kepentingan umum meningkatkan kepatuhan pajak oleh wajib pajak dimana kemauan membayar pajak termasuk didalamnya. Keempat, wajib pajak menilai aparat pajak memberikan pelayanan dengan baik. Bintoro (2007) berpendapat bahwa, kontrak psikologi yang dibangun oleh aparat pajak dan wajib pajak akan berdampak pada terbentuknya moral pajak yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk mau membayar pajak.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan disini terutama dari pemerintah untuk wajib pajak agar dapat menggunakannya secara maksimal sehingga pembangunan bisa tercapai terutama bagi wajib pajak memiliki kemauan membayar pajak. Dapat diartikan *sunset policy* adalah fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak berupa bunga. Diatur dalam pasal 37 A Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007.

Kebijakan *sunset policy* memberikan kelonggaran kepada wajib pajak. Kelonggaran ini selanjutnya akan diikuti dengan penerapan sanksi perpajakan. Wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan secara benar sebelum masa pelaksanaan program *sunset policy* diharuskan untuk memanfaatkan program tersebut guna menghindari sanksi perpajakan, mengingat UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 35A memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mengakses data dan informasi berkaitan dengan perpajakan.

Sanksi perpajakan ditetapkan dengan beberapa pasal dalam UU Nomor 28 Tahun 2007. Sanksi perpajakan yang dapat dikenakan kepada wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan secara benar melalui kebijakan *sunset policy*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 1. Setelah masa pengampunan pajak berakhir, pemerintah akan melakukan penegakan hukum pajak (*law tax enforcement*) secara intensif. Sebagai bagian dari penegakan hukum pajak, sanksi-sanksi yang diuraikan akan secara tegas dilaksanakan.

Penghapusan sanksi administrasi pajak berupa penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP. Dengan adanya *sunset policy*, penghapusan sanksi tersebut akan berubah seiring berjalannya kebijakan. Kemauan membayar wajib pajak menjadi lebih besar dan juga berdampak pada penerimaan pajak.

Penyampaian dan pembetulan SPT yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar lebih besar. Adanya *sunset policy* berakibat pada penghapusan keterlambatan pelunasan pembayaran tersebut sehingga keinginan/kemauan dalam membayar pajak makin tinggi. Penghapusan Administrasi selanjutnya berupa penghapusan sanksi administrasi atas kurang bayar pajak. Dalam hal ini dapat mengurangi beban wajib pajak dalam membayar. Kemauan membayar pajak menjadi bertambah. Penegakan hukum di Indonesia masih lemah terutama pada perpajakan. Dengan penegasan sanksi yang kuat sebagai pengampunan pajak diharapkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak meningkat.

Pengaruh *sunset policy* terhadap kemauan membayar pajak dapat dikembangkan dengan melihat pengaruh masing-masing substansi *sunset policy* terhadap beberapa indikator kemauan membayar pajak. Substansi *sunset policy* yang pertama adalah penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP. Sanksi perpajakan akibat tidak memiliki NPWP merupakan hambatan bagi wajib pajak yang sebenarnya memiliki keinginan untuk membayar pajak. Program *sunset policy* yang membebaskan sanksi atas ketidakpemilikan NPWP sebelumnya diharapkan dapat mendorong kemauan membayar pajak oleh wajib pajak.

Substansi *sunset policy* yang kedua adalah penyampaian dan pembetulan SPT yang salah. Wajib pajak diberikan kesempatan untuk membetulkan dan menyampaikan SPT-nya. Didasarkan

pada sistem *self assessment*, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membetulkan dan menyampaikan SPT sendiri. Penggunaan sistem ini dapat mengurangi penilaian negatif wajib pajak terhadap efektivitas sistem perpajakan. Berkurangnya penilaian negatif pada akhirnya akan mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

**Tabel 5.** Sanksi Perpajakan terkait Program *Sunset Policy*

Bentuk Pelanggaran	Sanksi
Tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (tidak memiliki NPWP).	(Pasal 39) 1) Sanksi Administrasi Denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar 2) Sanksi pidana Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun
Penyampaian SPT melewati jangka waktu yang ditentukan.	(Pasal 7) 1. Sanksi Administrasi Denda sebesar Rp 1.000.000 untuk SPT Tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan 2. Denda sebesar Rp 100.000 untuk SPT Tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi
Sudah menyampaikan SPT tepat waktu, namun ada kesalahan, dan membetulkan sendiri SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar.	(Pasal 8) Bunga 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran
Salah mengisi SPT, namun dengan kesadaran sendiri mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT (Dilakukan pemeriksaan namun belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak)	(Pasal 8) Kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar
Melakukan suatu ketidakbenaran pajak, namun dengan kesadaran sendiri mengungkapkan ketidakbenaran tersebut dan melunasi kurang bayar pajak (Sudah dilakukan pemeriksaan tetapi belum dilakukan penyidikan)	(Pasal 8) Denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar
Kurang bayar pajak (Pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan)	(Pasal 9) Bunga sebesar 2% per bulan dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh sampai dengan pembayaran dilakukan

Substansi *sunset policy* yang ketiga adalah penghapusan sanksi administrasi atas kurang bayar pajak. Penghapusan sanksi administrasi akan mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Suandy (2000) berpendapat bahwa wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena membayar pajak mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Didasarkan pada teori ini, pengurangan terhadap beban pajak akan mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Substansi *sunset policy* yang keempat adalah penegakan hukum pajak (*law tax enforcement*) setelah masa pengampunan pajak. Penegakan hukum pajak terdiri dari pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak. Darussalam (2008) berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan langkah wajar yang dilakukan setelah adanya pengampunan pajak. Penegakan hukum pajak yang meliputi penegasan sanksi setelah diberlakukannya program pengampunan pajak merupakan pesan kepada wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya secara jujur pada masa yang akan datang, dimana membayar pajak yang terutang merupakan salah satu unsur didalamnya. Akan tetapi, dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman akan sanksi perpajakan oleh wajib pajak agar penegasan sanksi benar bermanfaat. Penelitian ini juga terdukung oleh penelitian yang dilakukan Wiajaya (2008) yang menyatakan bahwa pengampunan pajak dapat dilakukan dengan melapor dan membayar utang pokok pajak dan atau pengampunan seluruh utang pajak dan sanksi-sanksinya.

Hasil penelitian Bida (2001) menunjukkan bahwa pembayaran pajak oleh wajib pajak dilakukan apabila sanksi pajak dipandang sebagai kekuatan yang dapat memaksa wajib pajak untuk mematuhi undang-undang dan peraturan perpajakan. Masyarakat akan membayar pajak apabila sanksi pajak dipandang dapat dilaksanakan secara adil, logis, konsisten, dan dapat menjangkau para pelanggar.

Didasarkan pada teori pengampunan pajak yang dikemukakan oleh Devano & Rahayu (2006), pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang dibayar di samping meningkatkan kepatuhan membayar pajak karena makin efektifnya pengawasan akibat makin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan wajib pajak, dimana kemauan membayar pajak merupakan salah satu unsur dalam kepatuhan wajib pajak. Silitonga (2010) mengemukakan hal yang relatif sama bahwa program pengampunan pajak merupakan salah satu cara inovatif untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban pajak baru kepada masyarakat, dunia usaha dan para pekerja, serta dapat meningkatkan efektivitas pembayaran karena daftar kekayaan wajib pajak makin akurat.

Penelitian terkait pengampunan pajak yang dilakukan Bintoro (2007) yang menunjukkan bahwa pengampunan pajak selalu mempengaruhi kepatuhan pajak (*tax compliance*) oleh wajib pajak dimana kemauan membayar pajak termasuk didalamnya. Dalam praktiknya, penerapan program pengampunan pajak di beberapa negara juga menunjukkan keberhasilan dan membuktikan bahwa program tersebut dapat meningkatkan kemauan membayar pajak oleh wajib pajak.

## Penutup

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: berdasarkan hasil perhitungan didapat nilai  $t_{hitung}$  2,030 dengan signifikan 0,046. Ini berarti bahwa signifikansi  $< 0,05$  dengan demikian  $H_0$  diterima artinya bahwa ada pengaruh antara variabel kebijakan *sunset policy* terhadap kemauan membayar pajak, yaitu semakin kebijakan *sunset policy* itu diterapkan terutama dalam perpanjangan kebijakan tersebut, maka akan membuat kemauan wajib pajak dalam membayar. Hal ini akan menjadikan kebijakan yang diterapkan di Indonesia akan lebih baik terutama pada kemauan wajib pajak dalam membayar.

Berdasarkan hasil perhitungan regresi diperoleh nilai koefisien determinasi *adjusted R square* sebesar 3,6% artinya ada pengaruh yang signifikan antara Kebijakan *sunset policy* terhadap

kemauan membayar pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut mengingat penerimaan pajak masih minim, maka program *sunset policy* dapat diadakan kembali oleh pemerintah guna menambah wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak. Akan tetapi, pelaksanaan program semacam ini harus diimbangi dengan penegasan sanksi, agar wajib pajak senantiasa melakukan kewajiban perpajakan dengan benar. Kepada wajib pajak khususnya di kecamatan Gunungpati hendaknya lebih meningkatkan kemauan membayar pajaknya supaya penerimaan pajak berjalan walaupun kebijakan *sunset policy* sudah tidak ada.

#### Daftar Pustaka

- Anu, A. 2004. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Salatiga*. Skripsi tidak dipublikasikan. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana
- Bako, R. 2008. *Amnesti Pajak, Suatu Keharusan?*. <http://groups.yahoo.com/group/forum-pajak/message/10639>. (20 Januari 2010). Berita pajak. Vol XL No. 1613
- Bida, Y. 2001. *Pengaruh Faktor-faktor yang Melekat Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB*. Skripsi tidak dipublikasikan. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana
- Darussalam. 2008. *Pengampunan Pajak dan Pemilu 2009*. <http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=3850&q=tax&hlm=15>
- Devano, S. dan S. Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana
- Irianto, S.E. 2005. *Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press
- Mangunsong, S. 2009. Pengaruh *Sunset Policy* dalam Penerimaan Pajak, Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama X di Bandung. *Jurnal Akuntansi*, Vol.1 No.1, 85-100
- Sanjaya, O. 2008. *Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kemauan Masyarakat dalam Membayar Pajak: Studi Kasus Pada Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung*. <http://lib.feb.ugm.ac.id/ebdl/gdl42/gdl.php?mod=browse&op=read&id=pfeugm--sanjayaokt-439>
- Silitonga, E. *Ekonomi Bawah Tanah dan Pengampunan Pajak*. [http://www.unisosdem.org/article\\_detail.php?&gid=3](http://www.unisosdem.org/article_detail.php?&gid=3)
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Widaningrum, D. 2007. *Identifikasi Kemampuan dan Kemauan Membayar Masyarakat Berpenghasilan Menengah Rendah*. [www.sappk.itb.ac.id/ppk/images/stories/pdf/ringkasan\\_dwi.pdf](http://www.sappk.itb.ac.id/ppk/images/stories/pdf/ringkasan_dwi.pdf)
- Wijaya, H. 2008. The *Sunset Policy*, Pengampunan Pajak yang Diharapkan?. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2 No. 1, 311-320